



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 310 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN SELUAS $\pm 3.118 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG TIGA RIBU SERATUS DELAPAN BELAS METER PERSEGI) DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CEMPAKA SARI PADA KELURAHAN CAKUNG BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 833/-1.795.222 tanggal 17 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan seluas $\pm 3.118 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu seratus delapan belas meter persegi) dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cempaka Sari di Rusunawa Cakung Barat KM 2, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Cakung Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Cakung Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal bulan September 2019 Nomor 517/-077.1, perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Seluas $\pm 3.118 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu seratus delapan belas meter persegi) dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cempaka Sari pada Kelurahan Cakung Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN SELUAS ± 3.118 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU SERATUS DELAPAN BELAS METER PERSEGI) DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CEMPAKA SARI PADA KELURAHAN CAKUNG BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan seluas $\pm 3.118 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu seratus delapan belas meter persegi) dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cempaka Sari pada Kelurahan Cakung Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lurah Cakung Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Cakung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

a.n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
• SELUAS ± 3.118 M2 (LEBIH KURANG TIGA RIBU SERATUS DELAPAN BELAS METER
PERSEGI) DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
CEMPAKA SARI PADA KELURAHAN CAKUNG BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CEMPAKA SARI PADA
KELURAHAN CAKUNG BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kedadaan Barang (B/KE/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P., S., D.)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005907000	03110101002	000015	B	m ²	RPTRA		Beton	APBD	2017	3.118	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	1.388.118.346,00	-

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Nomor		Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka					
1	AC Split	50200005907000	02060204004	000004	LG	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
2	AC Split	50200005907000	02060204004	000005	LG	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
3	AC Split	50200005907000	02060204004	000006	LG	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	6.160.000,00	-
4	Portable Water Pump	50200005907000	02020305002	000001	Shimizu	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	3.960.000,00	-
5	Alas Jungkitan	50200005907000	02090205012	000001	-	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	95.954.880,00	-
6	Alas Jungkitan	50200005907000	02090205012	000002	-	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	25.164.836,00	-
7	Alas Jungkitan	50200005907000	02090205012	000003	-	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	24.923.986,00	-
8	Alas Jungkitan	50200005907000	02090205012	000004	-	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	12.387.961,00	-
9	Alas Jungkitan	50200005907000	02090205012	000005	-	-	Campuran	2017	-	-	2017	APBD	Rusunawa Cakung Barat KM 2 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	12.387.961,00	-

